



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 120 TAHUN 2023
TENTANG**

**TIM HELPDESK TAHAPAN PENCALONAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.01.1-SD/05/2023 Perihal Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Surat Sekretaris Jenderal Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Fasilitasi kegiatan pengajuan dan verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk Tim layanan (helpdesk) yang memberikan pelayanan kepada bakal calon dan Partai Politik selama Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Tim Kerja Helpdesk Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 366/PL.01.1-SD/05/2023 tanggal 18 April 2023, Perihal Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

2. Surat Sekretaris Jenderal Nomor 1305/PL.01.4 SD/05/2023 Perihal Fasilitasi kegiatan pengajuan dan verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat aerahD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Kerja Helpdesk Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Helpdesk Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki uraian tugas, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 April 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

ADIWIJAYA BAKTI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 120 TAHUN 2023

TENTANG

TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Adiwijaya Bakti	Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua
2.	Agustinus Y. Ola Paon	Kepala Bagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3.	Simon A. Lau	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Tim 1
4.	Melanie S. W. Hege	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Tim 2
5.	Andrew S. N. Kette	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Tim 3
6.	Edson Carlos	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Koordinator Tim 4
7.	Carolus F. Dengi	Kepala Sub Bagian Keuangan	Koordinator Tim 5
8.	Lusia A. Dua P. Hekopung	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Koordinator Tim 6
9.	Bathseba S. Dapatalu	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Tim 7

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
10.	Peiter G. Nappoe	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Koordinator Harian Tim 1
11.	Angeli Lusiana Lake	Analisis Hukum Ahli Muda	Koordinator Harian Tim 2
12.	Emerensiana Purnawati	Analisis Hukum Ahli Muda	Koordinator Harian Tim 3
13.	Maria Elisabeth Silla	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Harian Tim 4
14.	Agustine J. Touselak	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Harian Tim 5
15.	Ari Praptiningsih	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan	Koordinator Harian Tim 6
16.	Philip G. V. Adjid	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Harian Tim 7
17.	Agatha M. S. Woda	Pelaksana Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota Tim 1
18.	Wiwi D. Unbanunaek	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Tim 1
19.	Yoseph Dopo	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Tim 1
20.	Julio R. Pratama	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Tim 1
21.	Fahrulakri Adiprasetya	Tenaga Pendukung Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim 1
22.	Bollivardo R. Liha	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim 2

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
23.	Linda Benyamin	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim 2
24.	Bernadeta Ose Bolen	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota Tim 2
25.	Maria Ticho	Tenaga Pendukung Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota Tim 2
26.	Ahmad Banaji	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota Tim 3
27.	Septy R. Saragih	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota Tim 3
28.	Hersindy Serang	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Anggota Tim 3
29.	Richmond E. R Poyk	Tenaga Pendukung Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim 3
30.	Tati Haryati B. Husein	Pelaksana Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota Tim 4
31.	Abraham F. Benyamin	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan	Anggota Tim 4
32.	Brigitha R. de Rozari	Pelaksana Sub Bagian Umum	Anggota Tim 4
33.	Maria V. Tutu Laba	Tenaga Pendukung Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim 4
34.	Elsa D. Tambunan	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim 5
35.	Novenda S. Tehusalawany	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota Tim 5
36.	Siti Zaenab	Staf Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota Tim 5

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
37.	Rause Wonkay	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota Tim 5
38.	S. Anedo P. Nugroho	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim 6
39.	Steven Solukh	Staf Sub Bagian Umum	Anggota Tim 6
40.	Kain Jella	Staf Sub Bagian Umum	Anggota Tim 6
41.	L. Imakulata L. Monny	Staf Sub Bagian Umum	Anggota Tim 6
42.	Tinekowati H. Neno	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota Tim 7
43.	Pedro De Sa	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota Tim 7
44.	Anneke A. S. Raga	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim 7
45.	Siti Samsiah U. Ratu Loly	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota Tim 7

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

ADIWIJAYA BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,

AGUSTINUS Y. O. PAON

jdih.kpu.go.id/ntt

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 120 TAHUN 2023

TENTANG

TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

URAIAN TUGAS TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Tim Kerja Helpdesk sebagaimana tercantum dalam lampiran I, memiliki uraian tugas sebagai berikut :

1. Ketua

- a. Menyusun Program kegiatan Helpdesk;
- b. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan helpdesk;
- c. Berkoordinasi dengan koordinator terkait pelaksanaan kegiatan helpdesk;
- d. Melaporkan kegiatan helpdesk kepada Anggota KPU Provinsi secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi tahapan pencalonan oleh bakal calon DPD dan partai politik sebagai peserta pemilu.

2. Sekretaris :

- a. Membantu Ketua Helpdesk menyusun program kegiatan helpdesk;
- b. Melaporkan rekapitulasi pelayanan helpdesk tahapan Pencalonan kepada bakal calon DPD dan partai politik peserta pemilu setiap hari kepada ketua helpdesk.

3. Tim Helpdesk :

A. Koordinator :

1. Memonitoring petugas helpdesk dan pelaksanaan tugas helpdesk secara berkala pada jam pelayanan helpdesk;
2. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat helpdesk;
3. Melakukan evaluasi pelayanan helpdesk bersama ketua helpdesk secara berkala;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sebagai koordinator.

B. Koordinator Harian :

1. Melaksanakan program kegiatan helpdesk;
2. Menerima laporan dari anggota helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat helpdesk kepada koordinator helpdesk;
3. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat helpdesk;
4. Memastikan pengisian laporan harian helpdesk oleh anggota helpdesk;

5. Memantau jalannya kegiatan helpdesk secara berkelanjutan;
6. Mengatur dan menyusun pembagian tugas anggota helpdesk selama kegiatan berlangsung.

C. Anggota Helpdesk :

1. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di helpdesk sebelum bertugas;
2. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di helpdesk kepada Koordinator Harian;
3. Mengisi laporan harian helpdesk;
4. Memberikan pelayanan dan informasi terkait SILON DPRD melalui :
 - a. Surat elektronik (Email);
 - b. Layanan Telp dan WA;
 - c. Tatap muka;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas helpdesk;
6. Merekap laporan harian atas pelayanan helpdesk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

ADIWIJAYA BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
Hukum dan Sumber Daya Manusia,



AGUSTINUS Y. O. PAON

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
10.	Peiter G. Nappoe	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Koordinator Harian Tim 7
11.	Angeli Lusiana Lake	Analisis Hukum Ahli Muda	Koordinator Harian Tim 1
12.	Emerensiana Purnawati	Analisis Hukum Ahli Muda	Koordinator Harian Tim 2
13.	Maria Elisabeth Silla	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Harian Tim 3
14.	Agustine J. Touselak	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Harian Tim 4
15.	Ari Praptiningsih	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan	Koordinator Harian Tim 5
16.	Philip G. V. Adjid	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Harian Tim 6
17.	Agatha M. S. Woda	Pelaksana Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota Tim 7
18.	Wiwi D. Unbanunaek	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Tim 1
19.	Yoseph Dopo	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Tim 1
20.	Julio R. Pratama	Pelaksana Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Tim 1
21.	Fahrulakri Adiprasetya	Tenaga Pendukung Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota Tim 1
22.	Bollivardo R. Liha	Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota Tim 2